Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 3247-3261

Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Nikah Sirri Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam

Lilis Handayani
Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

Corresponding Author: Lilis Handayani, e-mail: lilishandayani259@gmail.com

Published: May, 2025

ABSTRAK

Fenomena nikah sirri, yakni nikah yang tidak dilaksanakan dihadapan pejabat pencatat nikah atau nikah yang hanya dilakukan berdasarkan hukum fikih atau pendapat ulama, sudah menjadi persoalan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia saat ini. Persoalan tersebut terjadi sejak keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 te tentang perkawinan yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat oleh pejabat pencatat nikah. Berdasarkan peraturan yang ada, perkawinan yang tidak dicatat, maka tidak memiliki kekuatan hukum sehingga berdampak tidak baik bagi yang melangsungkan perkawinan. Kendati pencatatan nikah sudah diatur dalam Undang-undang, nyatanya praktek nikah sirri masih banyak terjadi terutama pada perkawinan poligami yang tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku atau bagi masyarakat yang masih bersekukuh mendasarkan hukumnya dengan hanya berdasarkan fikih. Pada tahun 2010, pemerintah bersama DPR RI memasukkan dalam prolegnas RUU HMPA yang kemudian menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat tentang keberadaannya yang dianggap bertentangan dengan hukum fikih. Dan diantara yang diperdebatkan adalah mengenai ketentuan pidana bagi perkawinan sirri. Untuk melihatlebih lanjut mengenai persoalan tersebut, dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "Pelaku Nikah Sirri Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam".

Masalah penelitian ini, yakni, Bagaimanakah ketentuan nikah sirri menurut RUU HMPA?, dan Bagaimanakah ketentuan nikah sirri menurut RUU HMPA dtinjau dari hukum Islam?, serta Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri dalam RUU HMPA?.

Setelah melakukan penelitian, maka ditarik kesimpulan; pertama, bahwa Di satu sisi pernikahan sirri sebagaimana dalam pengertiannya di Indonesia adalah sah dalam pandangan kitab-kitab fiqh yang selama ini menjadi pegangan mayoritas umat Islam di Indonesia dan di sisi lain negara melalui Undng-undang No.1 Tahun 1974 dan dalam RUU HMPA tidak mengakui pernikahan tersebut karena tidak dircatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilaksanakan dihadapan pejabat pencatat nikah dan pernikahan yang demikian itu tidak memiliki kekuatan hukum di Indoensia bahkan pernikahan tersebut dianggap sebagaisebuah tindak pidana yang diancam dengan hukuman denda dan kurungan. Kedua: secara umum, dalam perspektif hukum Islam, nikah sirri cenderung diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tetapi menurut negara pernikahan ini tidak sah, dikarenakan pernikahan tersebut tidak dicatat dalam Akta perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang dilakukan oleh undang-undang (hukum Negara) dan hukum agama. Ketiga, akibat hukum perkawinan sirri tersebut tidak mendapat pengakuan negara dan apabila salah satu pihak baik suami maupun istri melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena mereka tidak mempunyai bukti otentik dari perkawinan yang mereka lakukan. Sehingga akibatnya yang paling mendasar dalam perkawinan ini tidak tercapainya tujuan untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan, yang justru membawa kemudharatan bagi suami isteri, dan anak serta pelakunya dipidana dengan pidana denda dan pidana kurungan.

Kata Kunci: Pidana, Nikah Sirri, Rancangan Undang-undang

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perkawinan yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat, berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan perkawinan sering dilakukan dalam berbagai model seperti kawin bawa lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga muncullah yang sekarang lagi paling populir dimasyarakat yakni kawin sirri. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut hukum Islam bagaimanapun bentuk dan model suatu perkawinan, jika selama masih atau telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah namun jika menurut hukum Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan akan ada kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di KUA bagi muslim, dan Di Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Undnag-undang ini juga mewajibkan pencatatan perkawinan di hadapan Petugas Pencatat Nikah untuk emnajmin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan guna membentuk keluarga sakinah dan guna memberikan perlindungan hukum bahi pemenuhan hak-hak isteri dan anak, terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, isteri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya. Kewajiban hukum pencatatan perkawinan, membebankan tugas dan wewenang kepada Pejabat Pencatat Nikah, untuk mencata perkawinan dan mengadministrasikannya dalam akta nikah dan buku pencatatan rujuk. Selain itu pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting dalam dari aspek administrasi kependudukan, sehingga akta nikah merupakan akta oktentik dalam sistem adminitrasi.

Mengingat semakin maraknya perkawinan sirri, dikarenakan perkawinan ini tanpa ada pencatatan resmi dan instansi yang berwenang, maka pemerintah saat ini berupaya melegalisasikan Rancangan Undnag-undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang salah satunya membahas mengenai perkawiann sirri. Dalam rancangan Undang-undang tersebut, kawin sirri dianggap illegal sehingga pasangan yang menjalani pernikahan model itu akan dipidanakan. Hukumannya yaitu kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah). Sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah sirri. Selain itu, setiap penghulu yang mengawinkan seseorang yang bermaslah, misalnya masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya, akan dikenakan sanksi pidana 1 tahun penjaar dan denda paling banyak Rp. 12. 000.000,- (Dua belas juta rupiah). Perlunya pengaturan pernikahan sirri ini, karena ternyata dalam perjalannya pernikahan semacam ini jauh dari sentuhan hukum. Perempuan sebagai pelaku nikah sirri ataupun anak yang lahir dari hasil kawin sirri, tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi pelantaran rumah tangga oelh suami sirrinya. Dengan demikian nikah sirri hanya kenikmatan sesaat, yang membawa penderitaan panjang dan tiada pernah berfikir bagi perempuan yang menjadi pelaku pernikahan sirri. Upaya yang diatur oleh

perundang-undangan, untuk melindungi martaba dan kesucian *(mitsaq algholid)* perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Nikah sirri adalah suatu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia saat ini. Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakn pernikahan sirri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim. Perkawinan sirri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustad sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwewenang untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 1 tahun 1972 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam. Karena sekedar menyangkut aspek administrasi. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu, perkawinan sirri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Isteri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama. Mengingat hal yang demikian itu, maka pemerintah melalui undang-undang dan peraturan mengatur secara lengkap tentang tata cara melakukan perkawinan. Apabila aturan-aturan ini ditaati, maka para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum. Bila terjadi perceraian dalam perkawinan sirri, pengadilan agama akan menolak untuk menyelesaikannya, karena tidak ada akta resminyaa. Dengan demikian akan sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang pembagian harta, pengasuhan anak dan mungkin pewarisan dan hal ini yang dirugikan adalah perempuan (isteri) dan anak-anaknya.

Dengan latar belakang di atas untuk itu penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian dan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ***"Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Nikah Sirri Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam"***

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *library research* atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah RUU HMPA sebagai rujukan dan kitab-kitab serta buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Buku dn kitab-kitab tersebut diteliti dan dijadikan dan objektif terhadap pembahasan skripsi ini. Untuk terarahnya pembahasan ini perlu ditentukan metodologi yang dipergunakan. Metododlogi ini mencangkup tentang metode penelitian, tehnik pengumpulan data dan tehnik penulisan. guna memperoleh masalah yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan penelitian dengan metode diskriftif analisis. Yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menelaah maslah yang ada pada masa sekarang.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah telaah perpustakaan, dilakukan dengan cara menelaah isi yang terkandung dalam pasal-pasal RUU HMPA dan sejumlah bahan bacaan lainnya baik itu dalam bentuk kitab maupun buku-buku yang relevan dan pembahasan. Dalam hal ini disebut juga *library research* atau studi perpustakaan dengan membaca dan emnganalisa dari buku peprustakaan atau bahan kuliah yang ada kaitannya dnegan pembahasan artikel ini.

Data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisa isi *(content analsysis).*Metode analisis tersebut dipergunakan dalam menilai dan mengklasifikasikan data yang ada secara komprehensif sehingga keseluruhan data dapat dipaparkan dan diseleksi sesuai denagn pokok-pokok bahasan baik dengan sumber primer, sekunder, amupun tambahan lainnya, secara tekhnis, metode tersebut didalukan dalam rangka; a. Melakukan klafiaksi, b, menggunakan kriteria-kriteria sebagai klasifikasi, c, menggunakan tehnik analisis tertentu. Aplikasi penelitian menggunakan metode analisis isi dalam penelitian ini, akan dimulai dengan menginventarisasi teks-teks atau pendangan-pandnagan yang berhubungan dengan penelitian secara obyektif, dan sistematis, untuk selanjutnya dilakukan generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi PerNikah

Kata *"Nikah atau zawaj"* yang berasal dari bahasa Arab yang secara makna etimologi (bahasa) berarti "berkumpul dan menindih atau makna lainnya". Akad dan bersetubuh secara syara' berati akad pernikahan. Secara terminologi (istilah) 'nikah' atau 'zawaj' ialah suatu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan pembatas hak dan kewajiban serta bertolong-tolong diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri (dengan resmi). Sedangkan menurut ahmad Sudirman dalam bukunya Pengantar Pernikaahn, Pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan akan memperoleh kenikmatan biolois dari seorang wanita dengan jalan ciuman, pelukan dan bersetubuh. Serta akad yang ditetapkan Allah bagi seorang lelaki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk menikmati secara biologis antara

keduanya. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa nikah merupakan akad seorang laki-laki dengan seorang peremp[uan yang denagnnya kemudian menghalalkan keduanya untuk melakukan hubungan biologis. Istilah nikah diambil dari bahasa Arab, yaitu *nakaba-yankihu-nikahan* yang mengandung arti nikah atau kawin. Jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah menurut istilah (syara') yang dikemukakan oleh para ulama bermuara pada satu konteks akad yang menghalalkan hubungan biologis. Hal ini mengingat yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis. Di dalam KHI (kompilasi Hukum Islam), pernikahan itu didefenisikan sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau *mitsqan qalidhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waromah.

Rukun dan Syarat Nikah yang harus terpenuhi

Mentukan sahnya suatu perniakahn, maka hruslah terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Menurut hemat penulis rukun adalah sesuatu yang harus ada pada sesuatu, tidak sah sesuatu jika tidka ada sesuatu itu. Sedangkan syarat menurut hemat penulis adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu, tidak sah sesuatu jika tidak ada sesuatu itu. Dalam Fiqh, disebutkan bahwa rukun nikah terbagi lima dan ini juga sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama, tidak ada khilaf padanya, yaitu: Calon suami**,** Calon isteri**,** Wali nikah**,** Dua orang saksi**,** Ijab dan qabul **.** Dari kelima rukun nikah yang disebutkan di atas.

Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan moral dari pernikahan adalah untuk melakukan pengabdian kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya dan dengan pengabdian ini diharapkan adanya intervensi dalam kehidupan berkeluarga yang akhirnya akan melahirkan generasi-generasi yang taat dan shalih. Sakralnya tujuan yang terkandung dalam pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah sekedar uji coba yang bilamana tidak mampu melanjutkannya dan dapat diberhentikan dengan seketika yang seolah-olah perceraian adalah sesuatu yang lumrah. Banyaknya terdapat persepsi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang bahwa pernikahan hanya persoalan biologis semata. Berdasarkan tujuan inilah maka menghadapi pernikahan harus dilakukan dengan kematangan baik kematangan dari segi materil terlebih lagi dari segi moral. Dengan kata lain mendapatkan kedewasaan sebelum menikah lebih baik daripada mendapatkannya sesuadah menikah. Hal ini dilakukan supaya calon suami isteri benar-benar matang dalam mengayuhkan rumah tangganya karena proses-proses yang disebutkan tadi masih memberikan peluang untuk mengundurkan diri dari pernikahan sebelum sampai kepada pernikahan yang sebenarnya karena pengunduran diri (cerai) pasca pernikahan dapat menimbulkan korban beberapa pihak seperti keluarga dan anak-anaknya. Anjuran pernikahan dalam Al-Qur'an adalah anjuran yang penuh dengan

persyaratan sehingga tujua-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an sekaliupun sifatnya masih global. Tujuan-tujuan pernikahan inilah yang seharusnya dijadikan bahan evaluasi baik dari orang tua calon maupun calon itu sendiri untuk mentukan kadar kemampuannya dalam menghadapi pernikahan. Di dalam pasal 1 undang-undang N0. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan sangat banyak sekali, karena setipa orang mempunyai setiap maksud yang berbeda, namun secara garis besar tujuan perkawinan adalah untuk melestarikan keturunan dan mengembangkan Bani Adam, agar sampai dunia ini kosong dari jenis makhluk bernama manusia. Tujuan perkawinan berikutnya adalah untuk mengawasi keinginan hawa nafsu, menjaga pandangan mata, dan menjaga kehormatan. Lalu tujuan Perkawinan juga dapat menghibur dan memanjakan diri dengan duduk bersantai memandang dan bercanda dengan mereka, hal itu dapat menyenangkan hati dan membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Bersantai dengan istri adalah termasuk istirahat yang dapat menghilangkan kesedihan dan menghibur hati. Jiwa orang-orang yang bertaqwa itu perlu di istirahatkan dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Untuk membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Rumah tangga adalah suatu tatanan masyarakat kecil yang etrdiri dari suami, isteri dan anak, dan dari keluarga bahu membahu dalam menanamkan keimanan kepada Allah ta'ala dan Rasul-Nya, menumbuh suburkan pengamalan syariat dan memerangi kemungkinan.Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Keluarga merupakan bagian masyarakat menajdi faktor terpenting dalam penetuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ini diperoleh dari keharmonisan antara suami isteri dalam satu rumah tangga. Allah menajdikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami isteri dalam bentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

Sebab-Sebab Pernikah Sirri.

Istilah kawin sirri, sebenarnya bukan masalah baru dalam masyarakat Islam, sebab kitab Almuwatha', mencatat bahwa istilah kawin sirri berasal dari ucapan Umar Bin Khattab r.a ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka dia berkata yang artinya "Ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam." Pada masa Imam Malik bin Anas, yang dimaksud nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at. Yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada

masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lanunnikah* dalam bentuk walimatul 'usry atau dalam bentuk yang lain. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat indonesia sekarang sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Munculnya nikah sirri yang dipraktekan masyarakat ialah setelah diundnagkannya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 9 tahunb 1975 sebagai pelaksana undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agam juag harus dicatatkan. Dalam pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agam dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 PP No. 9 tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya." Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oelh kedua orang saksi".

Dari ketentuan perundnag-undangan diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-prundangan sama sekali tidka mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan perkawinan sah apabila dialakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Perturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya. Nikah sirri yang berkembang dalam tradisi Islam negara-negara Arab baik pada masa Nabi Muhammad SAW, adalah berkaitan dengan fungsi saksi. Merujuk pada sejarah dan perkembangannya, kawin sirri pada awalnya merupakan perkawinan yang dilarang dalam Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berupa saksi. Namun dalam perkembangannya dimasyarakat Islam, kawin sirri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sehingga masyarakat memandang sah menurut agama (Islam). Namun demikian bila tidak adanya wali dan saksi maka menurut agama Islam nikah sirri itu hukumnya tidak sah. Kebiasaan praktek nikah sirri dalam masyarakat sesungguhnya idak sepenuhnya dilandasi keinginan pemenuhan kebutuhan biologis atau materila semata. Namun pada perkembangan selanjutnya kerap dijadikan tempat

pelarian bagi yang ingin berpoligami, tetapi tidak memberitahukan kepada kepada isterinya karena tempat kerja yang jauh atau bagi suami yang pegawai negeri sipil yang ingin poligami tanpa izin pengadilan agama.

Poligami yang berkendaraan nikah sirri inilah menjadi kebiasaan sebagai senjata ampuh bagi suami yang astrat seksualitasnya dengan cara beristeri lebih dari satu. Tidak sedikit mereka mempergunakan jalur nikah sirri sebagai aksi perselingkuhan, meskipun berbeda dengan perselingkuhan pada umumnya, peselingkuhan melaui nikah sirri ini lebih mendapatkan pengakuan kebiasaan masyarakat, artinya sebagian kalangan mendapat dengan menikah sirri, ia dapat terhindar dari perbuatan zina. ada beberapa faktor yang menyebabkan erjadinya nikah sirri, yaitu faktor pengetahuan masyarakat yang belum bulat. Faktor fiqih yang tidak mengatur batas umur nikah., dan faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya. Penegtahuan masyarakat dalam hal ini terpecah-pecah, sehingga ada yang menyatakan "perkawinan sah menurut agama", "perkawinan sah menurut hukum" dan sebagainya. Fiqh memang tidak mengatur batas umur untuki nikah, anak umur berapa saja dapat dinikahkan. Karena anaknya masih kecil, biasanya nikahnya dilaksanakan secara sirri. Demikian juga halnya adanya ketakutan orang tua terhadap anaknya tidak mendapatkan jodoh. Adapun faktor-faktor penyebab melakukan perkawinansecara diam-diam (sirri) antara lain: Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Tidak ada izin isteri atau isteri-isterinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang. Adanya kekhawatiran orang terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon isteri/ suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak di inginkan, lalu dikhawatirkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Hukum materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefenisikan sebagai fiqh, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan pendapat. Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (hukum positif) dan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh karya ulama, karena tiap ulama fuqaha penulis kitab-kitab fiqh tersebut berlatar sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum, maka hukum-hukum materiil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Rancangan undang-undang Hukum Materiil Peradilan agama bidang perkawinan merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan hukum materiil bidang perkawinan yang nantinya dapat menggantikan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan dengan menggunakan instruksi Presiden (Inpres). Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004, inpres tidak masuk dalam tata urutan pertama perundang-undangan sehingga secara yuridis KHI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga negara.

Tujuan pembentukan Rancangan undang-undang hukum materiil peradilan agama bidang perkawinan adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga. Selain itu juga dimaksudkan untuk emlengkapi dan mengisi berbagai kekosongan hukum (rechtvacuum) yang ada dalam undang-undang perkawinan yang ada. Kehadiran RUU HMPA Bidang Perkawinan merupakan komplementer terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksaannya. Tujuan lain adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis badan peradilan agama yang berwenang memerikasa dan memutus sengketa perkawinan. RUU HMPA bidang perkawinan yang nantinya akan menjadi pedoman dan mengikat para hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengadili sengketa. Kehadiran RUU HMPA bidang perkawinan yang nantinya menajdi undang-undang juga dapat menghilangkan keraguan sebagian orang karena hukum perkawinan tersebut sudah termasuk dalam subsistem hukum nasional.

Ketentuan Nikah Sirri Ditinjau Menurut RUU HMPA

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya menegnai pengertian nikah sirri, maka pada bagian ini dipandang perlu menerangkan kembali bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia nikah sirri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau saksi tanpa melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah. Pernyataan nikah sirri sudah sah menurut agama dan belum sah menurut undang-undang ini memang telah menjadi sangat populer di masyarakat. Nikah sirri yang dimaksudkan dalam tulisan ini terhadap RUU HMPA adalah nikah yang tidak dicatatkan oleh pejabat

pencatat nikah. Jika ada orang yang melakukan pernikahan semacam itu maka dia akan di ancam pidana. Atau dengan kata lain dia telah melakukan tindak pidana sehingga pantas diberikan sanksi atau pidana.

Berbeda halnya dengan ketentuan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dalam ketentuan RUU HMPA juga menerangkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Hal ini menggambarkan bahwa negara melaui RUU HMPA ini mengakomodir hukum Islam menjadi hukum positif bagi umat Islam di Indonesi khususnya mengenai perkawinan. Bahkan RUU HMPA ini memberikan penekanan bahwa pencatatan bagi ssuatu perkawinan merupakan suatu kewajiban sebagaimana dituangkan dalam pasal 4 RUU HMPA yang berbunyi: setiap perkawinan wajib dicatat oleh pejabat pencatat nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendati pencatatan nikah merupakan sesuatu yang wajib dilakukan akan tetapi kewajiban tersebut masih pada tataran pencatatan dalam pengertian sebagai kewajiban administrasi.

Selanjutnya menurut pasal 5 RUU HMPA, bahwa setiap perkawinan wajib dilangsungkan dihadapan pejabat nikah, dan perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pejabat pencata nikah. Bedasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipaahmi bahwa nikah sirri ridak dibenarkan oleh RUU tersebut, hal tersebut karena perkawinan wajib dicatat dan dilangsungkan dihadapan pejabat pencatat nikah. Sementara proses pencatat pernikahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan memakan waktu yang panjang, melibatkan banyak pihak dan diumumkan secara terbuka kepada khalayak umum.

Pencatatn perkawinan, walaupun tidak secara tegas dinyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi mempunyai akibat hukum dalam hubungan suami isteri. Akibat dari perkawinan tersebut istri tidak dapat melakukan tindakan hukum berupa tuntutan pemenuhan hak-hak istri dan suami, dikarenakan karena tidak memiliki akte nikah. Mengingat semakin maraknya perkawinan sirri, dikarenakan perkawinan ini tanpa ada pencatatan resmi dari isntansi yang berwenang, maka pemerintah saat ini berupaya melegalisasikan rancangan undang-undang hukum materiil peradilan agama bidang perkawinan, yang salah satunya membahas mengenai kawin sirri. Muncalnya rancangan undang-undang hukum materiil peradilan agama bidang perkawinan yang dimaksudkan untuk mengatur perkawinan di Indonesia untuk pemeluk Agama Islam sebagai salah satu kewenangan peradilan agama di Indonesia. RUU tersebut dibuat terutama untuk melindungi para istrri dan anak-anak hasil perkawinan sirri. Dalam RUU tersebut, nikah sirri dianggap ilegal sehingga pasangan yang menjalani perniakahan sirri model itu akan dipidanakan.

Ketentuan Nikah Sirri Menurut RUU HMPA Ditinjau Menurut Hukum Islam

Sebagaiaman disebutkan di atas, bahwa pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak terdaftar dan dilakukan tanpa pencatatan oelh pejabat pencatat nikah, maka jika perniakahn seperti ini ditinjau berdasarkan hukumj Islam, maka tidak ditemukan pembahasannya secara jelas. Dalam kajian fiqh, pernikahan sirri ini lebih cocok dengan pernikahan yang dilakukan secara diam-diam, akan tetapi pernikahan itu dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Pernikahan semacam ini menurut hukum Islam adalah sah. Apabila dikaitkan dengan keadaan dewasa ini, khususnya yang berlaku di Indonesia setelah di sahkannya undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka setiap pernikahan harus dicatat, maka pernikahan sirri tersebut menjadi persoalaan bagi pelakunya, dimana akan berdampak negatif. Oleh karenanya pernikahan sirri akan terkait juga dengan keputusan pemerinta.

Dengan demikian, maka mencatatkan suatu pernikahan merupakan wijud menjalankan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini berlakulah kaedah yang menyatakan bahwa tindakan imam terhadap rakyatnya mengandung kemaslahatan. Berdasarkan kaedah tersebut dapat difahami bahwa pencatatan pernikahan memiliki kemaslahatan bagi pihak yang melakukan perkawinan tersebut, sehingga sekalipunperkawinan yang tidak dicatat tersebut sah menurut hukum Islam akan tetapi pencatatan juga menjadi sesuatu yang mengandung maslahat.

Sanksi Pidana Pernikahan Sirri Menurut RUU HMPA

Sebelum menjelaskan akibat hukum dari pernikahan sirri menurut RUU HMPA, penting kiranya menjelaskan dampak dari perkawinan sirri tersebut dalam kacamata peraturan perundang-undangan yang ada, yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan lainnya.Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, nikah sirri (perkawinan dibawah tangan) yang dilakukan menurut hukum agama (dalam hal ini agama Islam) adalah perkawinan yang sah, akan tetapi karena tidak dilakukan pencatatan, secara formal yuridis perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur oleh undang-undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana akibat hukumnya, maka perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara dan apabila salah satu pihak baik suami maupun siteri melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena mereka tidak mempunyai bukti otentik dari perkawinan yang mereka lakukan. Sehingga akibatnya yang paling mendasar dalam perkawinan, ini tidak tercapainya tujuan untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan, yang ada justru membawa kemudharatan bagi suami isteri, anak keturunan dan bahkan bagi masyarakat.

Dikaji Lebih Jauh Akibat Nikah Sirri Secara Yuridis, Akan Membawa Implikasi Hukum Sebagai Berikut.

1. Terhadap Isteri

Meskipun menurut Hukum Islam perkawinan sirri adalah sah tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan ini, hukum negara tidak mengakuinya sehingga berbagai persoalan rumah tangganya termasuk bila di kemudian hari terjadi perceraian maka hanya bisa diselesaikan diluar jalur hukum negara alias dilakukan secara musyawarah menurut hukum Islam dan penyelesaian kasus gugatan nikah sirri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat. Secara hukum akibat dari perkawinan sirri ini terhadap isteri adalah isteri tidak bisa menggugat suami, apabila suami meninggal. Isteri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian. Dampak sosial lainnya, biasanya sebuah pernikahan sirri akan dinilai masyarakat sebagai sebuah perkawinan yang tidak ideal dan tidak membuat suasana rumah tangga harmonis. Isteri dalam perkawinan sirri tidak mempunyai bukti otentik yang diakui hukum sebagai isteri yang sah. Jika sengketa dalam rumah tangga, baik dikala masih hidup maupun sudah mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesain melaui lembaga resmi kenegaraan (tidak dapat lewat lembaga pengadilan). Munculnya kewajiban hukum menyangkut hak dan kewajiban dengan nikah sirri, tidak dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan. Mengenai perbuatan hukum yang dilakukan terhadap hak lain hanya bersifat pribadi, bukan sebagai suami isteri (baik mengenai santunan, tanggung hak pensiun, tunjangan dna lain-lain.

2. Tehadap suami

Dampak perkawinan sirri terhadap suami ada ddua, ada dampak yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi suami adalah: Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan seblumnya (perkawinan sirri) dianggap tidak sah dimata hukum. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada isteri maupun kepada anak-anaknya. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. Dampak yang merugikan suami ialah: Suami tidak dapat menghalangi jika isteri ingin melakukan perkawinan lagi dengan orang lain. Karena dimata hukum perkawinan sirri itu dianggap tidak ada. Suami tidak memiliki hubungan perdata dengan anaknya. Sianak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan kelurga ibunya. Menurut undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan sirri tidka dikenal dan tidak diakui dalam hukum negara maka suami tidak mempunyai hak dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan yang mereka jalani. Dan tidak memiliki kekuatan hukum (pasal 6 KHI)

3. Terhadap Anak

Hukum positif indonesia membedakan antara anak yang sah dan anak yang tidak sah. Anak yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang tidak

didasarkan atas perkawinan yang sah. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirii dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI). Hal itu dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatn sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua sianak tersebut, maka didalam akta kelahiran sianak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidak jelasan si anak diluar hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan sirri adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya. Perkawinan sirri tidak dapat mengingksri adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah alami tidak sah menjadi wali untuk menikahi anak alami, jika anak tersebut kebetulan berjenis kelamin perempuan. Jika anak yang lahir diluar perkawinan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan perkawinan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunayi wali.

4. Terhadap Harta.

Menurut ketentuan pasal 85 KHI bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Sebagai akibat hukum apabila terjadi perceraian, maka penyelesaian terhadap pengaturan harta benda yang diputuskan melalui putusan pengadilan agama. Namun demikian apabila terjadi perceraian sedangkan pengadilan agama dalam putusnya tidak mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut maka pengaturan ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 sampai pasal 97. Disamping dampak negatif dari pernikahan sirri sebagaimana disebutkan di atas, apabila ditelusuri RUU HMPA, terdapat akibat hukum yang berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni bahwa pelaku perkawinan sirri tersebut dijerat dengan hukuman pidana. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 6 ayat 4 yang berbunyi; perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah dapat diisbatkan dengan dikenai sanksi pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Dalam draf Rancangan Undang-undang tentu hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010. RUU itu memjuat ketentuan pidana (Pasal 143-153), khususnya terkait perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, perkawinan kedua, ketiga dan keempat, atau poligami serta perceraian yang tanpa dilakukan dimuka pengadilan,

melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman untuk hukuman tindak pidana bervariasi, mulai dari 6bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.

Secara khusus, RUU ini menyiapkan pasal khusus bagi pelaku nikah sirri atau pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana terdapat pada pasal 143 yang berbunyi ; setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapkan pejabat pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, dipidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri disamping memberikan sejumlah dampak negatif lainnya bagi suatu perkawinan, juga dikenakan sanksi pidana bagi yang melakukannya, baik laki-laki maupun perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

KESIMPULAN

Pernikahan sirri sebagaimana dalam pengertiannya di Indonesia adalah sah dalam pandangan kitab-kitab fiqh yang selama ini menajdi pegangan mayoritas ulama Islam di Indonesia dan disisi lain negara melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam RUU HMPA tidak mengakui pernikahan tersebut karena tidka dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilaksanakan dihadapan pejabat pencatat nikah dan perniakahan yang demikian itu tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia bukan pernikahan tersebut dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang diancam dengan hukuman denda dan kurungan.

Secara umum, dalam perspektif hukum Islam, nikah sirri cenderung diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tetapi menurut negara pernikahan ini tidak sah, dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat dalam akta Perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oelh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama. Akibat hukum perkawinan sirri tersebut tidak mendapat pengakuan negara dan apabila salah satu pihak baik suami maupun isteri melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena mereka tidak mempunyai bukti otentik dari perkawinan yang mereka lakukan. Sehingga akibatnya yang paling mendasar dalam perkawinan ini tidak terciptanya tujuan untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan, yang ada justru membawa kemudharatan bagi suami isteri, dan anak serta pelakunya dipidana dengan pidana denda paling banyak 6 juta dan pidana kurungan paling lama 6 bulanan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Ali. "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran." *Ushuluddin* XXII, no. 2 (2014): 1–223.

Aturan, Dalam, Perundang-undangan Di Indonesia, and Zeni Lutfiyah. "Status Pernikahan Siri Dalam Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia," no. 51 (n.d.): 121–37.

Dodoteng, H, L S Thahir, and S Sidik. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam* … 1 (2022): 151–56. https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1056%0Ahttps://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1056/616.

Fakhyadi, Defel, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Mandailing. "Kriminalitas Praktik Nikah Siri Dan Poligami Di Indonesia" 5, no. 2 (n.d.): 106–25.

Hidayatullah, Muhammad Yunus, Ahmad Zainal Abidin, Muhammad Ramadhani, and Mega Ayu Ningtyas. "PERKAWINAN SIRRI MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA" 03 (2022).

"JURIDICAL ANALYSIS OF NIKAH SIRI DIVORCE CASE" 155 (2024): 155–72.

Khoiriyah, Rihlatul. "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018): 397. https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094.

Mashuri, Ach.Faisol, Syamsu Madyan. "Analisis Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Vol 5:3 (2023): hlm.157.

Muhammad Rizal Firdaus, and Ali Maskur. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)." *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* II, no. 1 (2024): 52–72.

Muhammadi, Fauzan. "Legalitas Nikah Sirrî Ditinjau Dari Kaidah Fikih." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 9, no. 1 (2017): 1–12. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4063.

Nugroho, Moh Aldi, Tedi Sudrajat, and Sri Hartini. "PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TEGAL (Studi Kasus Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal) ENFORCEMENT OF DISCIPLINE SANCTIONS ON CASE OF UNREGISTERED MARRIAGES IN CIVIL SERVANTS IN TEGAL (Case Study at The Tegal Re," no. 2 (2021).

Qur'ani Gunawan, Citra, and Shofiatul Jannah. "Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Danundang-Undang Pernikahan." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 1–15.

Supriyadi. "PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Pusaka*, no. 003 (2014): 43.